



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/37/K/411.013/2025
TENTANG
RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN/*FRAUD CONTROL PLAN*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Pengendalian Kecurangan/*Fraud Control Plan* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN/*FRAUD CONTROL PLAN* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Merencanakan Pengendalian Kecurangan/*Fraud Control Plan* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Pengendalian Kecurangan/*Fraud Control Plan* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan.
- KETIGA : Sistematis Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. lingkungan pengendalian kecurangan;
 - b. penilaian kecurangan;
 - c. pemetaan risiko kecurangan; dan
 - d. mitigasi kecurangan.
- KEEMPAT : Hasil Pemetaan Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, berupa Daftar dan Peta Risiko Kecurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/37/K/411.013/2025

TENTANG RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

A. Lingkungan Pengendalian Kecurangan;

Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utama. Lingkungan pengendalian kecurangan meliputi:

a. Komitmen Jajaran Pimpinan:

Komitmen pemimpin merupakan sikap batin, janji seorang pemimpin untuk mewujudkan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi.

Komitmen pimpinan diimplementasikan dengan :

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan;
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah

b. Budaya Anti Kecurangan:

Budaya Anti kecurangan diimplementasikan dengan:

- a. penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan;
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

c. Kebijakan Dan Prosedur Pengendalian Kecurangan:

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan diimplementasikan dengan adanya petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, dan prosedur kegiatan baku.

B. Penilaian Kecurangan:

Rencana Pengendalian Kecurangan yaitu keseluruhan strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:

- a. pencegahan;

- b. deteksi; dan
- c. respon.

Penilaian risiko kecurangan merupakan sebuah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa kecurangan yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti.

1. Identifikasi Risiko Kecurangan:

Merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus meningkatkan kesadaran dan melibatkan para pemilik risiko anti kecurangan sehingga program pengendaliannya dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Analisa Risiko Kecurangan:

Merupakan proses untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis.

Analisa risiko meliputi:

- a. Menilai kemungkinan keterjadian risiko kecurangan;
- b. Menilai dampak risiko kecurangan;
- c. Menetapkan tingkat atau status kecurangan.

C. Pemetaan Risiko Kecurangan;

Pelaksanaan Pemetaan risiko kecurangan tidak terpisahkan dari pengelolaan risiko pada Risiko Strategis Pemerintah Daerah (RSP), Risiko Strategis OPD (RSO) dan tahap Identifikasi Risiko Operasional Organisasi Perangkat Daerah (ROO), yang dituangkan dalam matriks peta risiko kecurangan, terdiri dari:

- 1. Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan;
- 2. Indikator Keluaran;
- 3. Uraian Risiko Kecurangan;
- 4. Skenario Risiko/modus operandi;
- 5. Pemilik Risiko;
- 6. Penyebab;
- 7. Rencana Tindak Pengendalian;
- 8. Probabilitas risiko kecurangan:

Ditentukan dengan Skala 1-5, berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya:

Skala	Tingkat Frekuensi
1	Sangat Jarang
2	Jarang
3	Kadang-Kadang
4	Sering
5	Sangat Sering

9. Nilai dampak risiko kecurangan:

Ditentukan dengan skala nilai 1-5, berdasarkan tingkat dampak terjadinya:

Skala	Kategori Dampak
1	Tidak Signifikan
2	Kecil
3	Moderat
4	Tinggi
5	Sangat tinggi

10. Skala/tingkat risiko kecurangan:

Ditentukan berdasarkan hasil kategori Skala dampak risiko dan Skala kemungkinan risiko terjadinya, dengan rincian:

KEMUNGKINAN TERJADI	SKALA	DAMPAK APABILA TERJADI				
		TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	MODERAT	TINGGI	SANGAT TINGGI
		1	2	3	4	5
Sangat Sering	5	9	15	18	23	25
Sering	4	6	12	16	19	24
Kadang-kadang	3	4	10	14	17	22
Jarang	2	2	7	11	13	21
Sangat Jarang	1	1	3	5	8	20

Selanjutnya masing-masing nilai hasil kategori tersebut memiliki kategori tingkat risiko sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

NILAI	KATEGORI TINGKAT RISIKO
1 s.d. 5	Risiko Kecurangan Sangat Rendah
6 s.d. 10	Risiko Kecurangan Rendah
11 s.d. 15	Risiko Kecurangan Sedang
16 s.d. 20	Risiko Kecurangan Tinggi
21 s.d. 25	Risiko Kecurangan Sangat Tinggi

11. Kriteria Dampak:

Terdapat 5 (lima) area dampak, yaitu:

1) Beban Keuangan Negara

Dampak tersebut menimbulkan beban keuangan negara yang dihitung dari persentase total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko.

(1) Tidak Signifikan

$\leq 0.01\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko.

(2) Kecil

$> 0.01\% - 0.1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko.

(3) Moderat

$> 0,1\% - 1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko.

(4) Signifikan

$> 1\% - 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko.

(5) Sangat signifikan

$> 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko.

2) Penurunan Reputasi

(1) Tidak Signifikan

Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) ≤ 10 .

(2) Kecil

Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebanyak 10 s.d 20.

- (3) Moderat
Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) > 20.
 - (4) Signifikan
Pemberitaan negatif di media lokal dan atau Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta.
 - (5) Sangat signifikan
Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional dan atau Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
- 3) Kesehatan dan keselamatan kerja
- (1) Tidak Signifikan
Tidak berbahaya
 - (2) Kecil
Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)
 - (3) Moderat
Gangguan Kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)
 - (4) Signifikan
Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)
 - (5) Sangat signifikan
Kejadian fatal/kematian
- 4) Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- (1) Tidak Signifikan
100% > Capaian IKU >97%
 - (2) Kecil
97% > Capaian IKU >92%
 - (3) Moderat
92% > Capaian IKU > 87%
 - (4) Signifikan
87% > Capaian IKU > 80%
 - (5) Sangat signifikan
80% > Capaian IKU >70%
- 5) Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat
- (1) Tidak Signifikan
Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material.
 - (2) Kecil
Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran.
 - (3) Moderat
Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran.
 - (4) Signifikan
Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran.
 - (5) Sangat signifikan
Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran.

12. Rencana Mitigasi:

- a. *prevention*,
mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*,
menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *identification*,
mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- d. *civil nation prosecution*,
melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Aktivitas mitigasi kecurangan melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. proses pengenalan, pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai, serta proses pelaksanaan seleksi penerimaan, promosi, mutasi dan/rotasi pegawai dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik; dan
- e. peningkatan supervisi

D. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pengendalian kecurangan yang disampaikan kepada Bupati Nganjuk dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.F., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

12. Rencana Mitigasi:

- a. *prevention*,
mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*,
menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *identification*,
mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- d. *civil nation prosecution*,
melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Aktivitas mitigasi kecurangan melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. proses pengenalan, pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai, serta proses pelaksanaan seleksi penerimaan, promosi, mutasi dan/rotasi pegawai dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik; dan
- e. peningkatan supervisi

D. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pengendalian kecurangan yang disampaikan kepada Bupati Nganjuk dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Sumber data dari Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Kolom 3 : Sumber data dari Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Kolom 4 : Form 3c *Risk* Operasional Perangkat Daerah
- Kolom 5 : Form 3c *Risk* Operasional Perangkat Daerah
- Kolom 6 : Form 3c *Risk* Operasional Perangkat Daerah
- Kolom 7 : Form 3c *Risk* Operasional Perangkat Daerah
- Kolom 8 : Form 7 RTP *Risk*
- Kolom 9 : Form 4 Analisis *Risk*
- Kolom 10 : Form 4 Analisis *Risk*
- Kolom 11 : Form 4 Analisis *Risk*
- Kolom 12 : Form 3c *Risk* Operasional Perangkat Daerah
- Kolom 13 : Form 7 RTP *Risk*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA